



## **PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**Surono<sup>1</sup>, Rinni Indriyani<sup>2</sup>, Fitriya Sari<sup>3</sup>, Muzayyanah<sup>4</sup>, Itat Tatmimah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email : [surono@umc.ac.id](mailto:surono@umc.ac.id)

Received: 2023-04-12; Accepted: 2023-05-04; Published: 2023-06-30

### **ABSTRAK**

Setiap negara memiliki sumber pendapatan utama dimana pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan mereka. negara masing-masing. Salah satu unsur penerimaan negara yang sering dijadikan penghasil adalah pajak. Karena rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak di Indonesia, Tax compliance dapat didefinisikan sebagai sikap seorang wajib pajak dalam menjalankan segala kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan penerapan e-sistem pengarsipan tentang kepatuhan wajib perorangan di KPP Pratama Cirebon 2. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden dengan metode penentuan sampel bersifat purposive Sampling. Teknik pengumpulan data diambil dengan menggunakan kuesioner. Analisis data Teknik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 21. Berdasarkan analisis data dilakukan, hasil yang diperoleh adalah sanksi pajak dan penerapan sistem e-filing memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambahkan yang lain variabel dengan menggunakan lokasi penelitian yang lebih luas untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif.

**Kata Kunci :** *kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, penerapan sistem e-filing.*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the effect of tax sanctions and the application of e-filing system on mandatory compliance of individuals in KPP Pratama Cirebon 2. The number of samples used was 100 respondents with a purposive sampling method. Data collection techniques were taken using questionnaires. Data analysis the technique used is multiple linear regression analysis using SPSS 21. Based on the data analysis conducted, the results obtained are tax sanctions and the implementation of the e-filing system has a positive effect on individual taxpayer compliance. In conclusion, each country has a main*

*source of income where the income is used for their interests, respective countries. One element of state revenue that is often used as income is taxes. Because the low level of compliance in paying taxes is one of the causes of non-optimal tax revenue in Indonesia, Tax compliance can be defined as the attitude of a taxpayer in carrying out all tax obligations.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Implementation of E-Filing System.*

## **PENDAHULUAN**

Setiap negara memiliki sumber pendapatan utama yang dimana pendapatan digunakan untuk kepentingan negaranya masing-masing. Salah satu elemen pendapatan negara yang sering dijadikan sebagai pendapatan adalah pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam APBN yang juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara dalam melakukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya dimana pembayaran pajak yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang yang berlaku (Kementerian Keuangan, 2012). Rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia, oleh karena itu pemerintah perlu menekankan agar melakukan semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya (Damayanti dkk, 2020). Masih banyak wajib pajak yang kurang memahami mengenai pentingnya perpajakan yang dapat menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia rendah. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka akan berdampak rendah pula terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN. Menurut Puspita, (2019) mengungkapkan bahwa hasil riset menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan dan harus ditingkatkan kembali. Semakin tinggi intensif ketidakpatuhan wajib pajak menandai bahwa ketidakpatuhan perpajakan akan menjadi masalah yang sangat serius. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan tingkat kepatuhan, dimana target ini berasal dari 19 juta wajib pajak yang terdaftar memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). Ditengah krisis Covid-19 yang mengakibatkan seluruh aspek negara menjadi tidak stabil, dimana pemerintah mengeluarkan intensif pajak yang diharapkan agar dapat meningkatkan penghasilan pajak sesuai target (Hastuti, 2020).

Pembebasan PPh Pasal 21 diatur dalam PMK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Intensif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus Covid-19 yang berlaku untuk pekerja dengan gaji dibawah Rp 200 juta pertahun atau Rp 16 juta perbulan (CNN Indonesia, 2020). Kondisi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon 2 ditahun 2020- 2021 yang dapat dilihat pada Tabel I-1.

**Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  
Orang Pribadi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Orang Pribadi Terdaftar</b>	<b>Target WP Orang Pribadi Lapor SPT</b>	<b>Realisasi WP Orang Pribadi Lapor SPT</b>
<b>2020</b>	268,268	78,282	79,628
<b>2021</b>	290,879	70,722	72,340

*Sumber : KPP Pratama Cirebon 2*

Dari tabel I-1 diatas menunjukkan bahwa tiap tahun dari jumlah wajib pajak yang terdaftar serta target dan realisasi wajib pajak yang melaporkan SPT mengalami peningkatan, akan tetapi ditahun 2021 wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan namun untuk wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang membuat banyaknya wajib pajak tidak dapat melaporkan SPT Tahunan secara langsung ke KPP Pratama Cirebon 2. Menurut Dewi, (2019) hal yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan tepat waktu. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan (Sovita & Hayati, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, (2017), Damayanti et al., (2020), Pakuan & Daito, (2022) dan Handoko et al., (2020) menemukan hasil dimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak yang dapat mendidik wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Wijayani, (2019) yang menemukan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan apabila semakin tingginya sanksi perpajakan maka akan mengakibatkan wajib pajak orang pribadi tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Menurut penelitian Bahri et al., (2019) menemukan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak merasa jera dan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penurunan realisasi penyampaian SPT tidak terlepas dari dampak pandemi. Pelaporan SPT yang tidak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melainkan wajib pajak harus melaporkan SPT melalui sistem e-filing. Sampai saat ini wajib pajak masih menganggap penggunaan eletronik dalam melaporkan SPT lebih sulit dibandingkan pelaporan secara manual (Laihad, 2013). Jika kontribusi wajib pajak dalam penggunaan e-filing masih rendah maka hal ini juga akan berdampak pada pendapatan yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperoleh hasil yang belum konsisten. Menurut penelitian Safitri & Silalahi, (2020), Sari & Erawati, (2018), Putu et al., (2020) dan Hamilah & Aliza, (2021) menemukan bahwa penerapan sistem e- filing berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem yang mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan mempermudah layanan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun menurut penelitian Wijayani, (2019) menemukan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sistem e-filing dalam kewajiban pelaporan perpajakan membuat wajib pajak orang pribadi belum bisa memahami cara-cara menggunakan sistem e-filing.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar & Rachman, (2013) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Technology Acceptance Model atau TAM merupakan suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Tujuan Technology Acceptance Model (TAM) ini adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap penggunaan teknologi. Penerimaan pengguna teknologi informasi menjadi bagian dari riset penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui keberhasilannya. Menurut Davis (1986) menunjukkan bahwa afaktor yang mempengaruhi minat pengguna sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatannya (*perceived usefulness*) yang dimana persepsi ini menjadi penentu suatu sistem yang dapat diterima atau tidak. Semakin besar ketertarikan dalam penggunaan, maka akan semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut.

Penelitian Ermawati & Afifi, (2018) Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Putu et al., (2020) yang menyatakan bahwa tujuan utama adanya pemberian sanksi bukan hanya dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara akan tetapi adanya sanksi tersebut untuk meningkatkan sebuah kesadaran terhadap masyarakat dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan, karena Berdasarkan pasal 7 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Tahun 2007 wajib pajak yang telat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar Rp 100.000 dan wajib pajak dapat mendapatkan sanksi pidana jika memenuhi unsur pidana sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al., (2020) dan Rahayu, (2017) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang demikian menyatakan bahwa semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hal ini dijelaskan dalam hipotesa penelitian bahwa :

H1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Delone & McLean (2016) kualitas sistem merupakan karakteristik yang diinginkan dari sistem teknologi dan kualitas sistem dapat mempengaruhi penggunaan dari sistem teknologi. Penelitian ini, berkaitan dengan sistem e-filing,

jika sistem e-filing memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hasil pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) dikemukakan oleh Setiawan, Herianto (2021) yang menyatakan tentang penggunaan sistem teknologi informasi dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani & Askandar, (2018) dan Sari & Erawati, (2018) yang menunjukkan hasil yaitu penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang demikian menyatakan bahwa semakin baik pelayanan dalam penerapan e-filing yang efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

## **METODE PENELITIAN**

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon 2 pada tahun 2021 dengan jumlah wajib pajak pribadi sebanyak 290.879 sebagai populasi dalam penelitian ini sedangkan sampel yang dipakai adalah sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara menentukan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan untuk menghitung jumlah sampel digunakan rumus slovin dengan hasil sampel batas kesalahan 10% melalui perhitungan tersebut adalah 99,96 dibulatkan menjadi 100 sampel.

Operasional variabel digunakan untuk menjabarkan variabel penelitian dalam konsep dimensi dan indikator, dalam penelitian ini seluruh variabel menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5. Nilai 1 dan 2 bermakna Sangat Tidak Setuju (STS) dan Tidak Setuju (TS) Nilai 3 bermakna Netral (N) Sedangkan nilai 4 dan 5 bermakna Setuju (S) hingga Sangat Setuju (SS).

**Tabel 2 Operasional pengukuran variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak</li> <li>- Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar</li> <li>- Kepatuhan dalam membayar tunggakan</li> <li>- Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu (As'ari, 2018)</li> </ul>
Sanksi Perpajakan (X1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak</li> <li>- Sanksi perpajakan dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat</li> <li>- Sanksi perpajakan harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi (As'ari, 2018)</li> </ul>

Penerapan <i>E-Filing</i> (X2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghematan biaya</li> <li>- Memudahkan pengisian SPT</li> <li>- Kecepatan perhitungan dan pelaporan SPT</li> <li>- Meningkatkan kinerja pelaporan pajak (Setiawan, H. 2021)</li> </ul>
--------------------------------	--

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan ini adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS versi 22 untuk melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokolerasi dan heterokendatisitas) dan uji hipotesis (uji statistik t dan koefisien determinasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

**Tabel 3 Hasil Regresi Analysis**

Variabel	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig.t	Keterangan
Sanksi Perpajakan	3.133	1,660	0.002	Berpengaruh Positif
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	3.905	1,660	0.000	Berpengaruh Positif

Sumber : Data diolah, 2022

Pada Tabel 3 dapat dilihat H1 diterima. maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi kesadaran akan sanksi pajak yang dimiliki wajib pajak terkait perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajaksemakin meningkat. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan, dimana kepatuhan ini dapat dilihat dengan terbentuknya sanksi pada peraturan yang sudah ditetapkan dan sanksi ini merupakan suatu peraturan undang-undang agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian ini didukung oleh Rahayu, (2017), Damayanti et al., (2020) dan Handoko et al., (2020) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada Tabel 3 juga menunjukkan bahwa H2 diterima. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak semakin baik dalam penerapan e-filing yang diterima maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Dengan menggunakan e-filing penyampaianSPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, begitupun memiliki perhitungan yang lebih akurat dan lengkap karena diperhitungkan dengan menggunakan sistem. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan dan teori Technology Acceptance Model (TAM), apabila penggunaan

sistem teknologi informasi dapat dianggap sangat berpengaruh, maka akan semakin besar intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Penelitian ini didukung oleh (Safitri & Silalahi, 2020), (Sari & Erawati, 2018) dan (Hamilah & Aliza, 2021) yang menemukan bahwa penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi hasil analisis mengenai sanksi perpajakan dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon 2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut kesimpulan dari penelitian ini. Dengan adanya ketetapan sanksi pajak dapat dibuat wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan, terbuatnya sanksi pajak ini dapat meminimalisir ketidakepatuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran sanksi pajak yang dimiliki wajib pajak terkait perpajakan akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Pengetahuan wajib pajak terhadap penggunaan sistem e-filing dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), karena dengan menggunakan sistem e-filing ini dapat digunakan dan dikirim kapan saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk perhitungan, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sehingga peneliti mempunyai saran, Bagi peneliti selanjutnya dengan topik sejenis diharapkan menambahkan variabel independen lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dengan mengadakan bentuk sosialisasi dengan cara menyebarkan booklet/leaflet perpajakan, tax gathering ataupun workshop mengenai perpajakan. Dan Bagi Wajib Pajak, Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh DJP mengenai tata cara umum ketentuan perpajakan agar wajib pajak lebih sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>

- Damayanti, N. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra*, 09(07), 15–25.
- Dewi, N. P. K. (2019). Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak. <https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI\_U*, 7(2), 49–62. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Hamilah, H., & Aliza, S. (2021). the Influence of the E-Filing Implementation, Taxation Socialization, and Tax Penalties on Individual Taxpayer Compliance in Kpp Pratama Jakarta Timur. *Dinasti International Journal of Management Science*, 3(2), 343–358. <https://doi.org/10.31933/dijms.v3i2.1046>
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 294–302.
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(07), 1–13. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1427>
- Laihad, R. C. . (2013). Pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penggunaan e-filing wajib pajak di kota manado. *Jurnal Emba*, 1(3), 44–51.
- Pakuan, H. M. L., & Daito, A. (2022). Taxpayer Awareness as a Mediating Factor in Tax Socialization, Tax Sanctions , and Taxpayer Compliance ( Case Study : KPP Pratama South Cikarang , Bekasi Regency ). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 8752–8765.
- Puspita, G. A. P. I. (2019). Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. <https://www.pajakku.com/read/5d9ee449b01c4b456747b6cd/Pengaruh-Sanksi-Terhadap-Kepatuhan-Wajib-Pajak-di-Indonesia>
- Putu, N., Indah, I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In



Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(3), 440–446.  
www.ajhssr.com

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sari, R. R., & Erawati, T. (2018). pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.427>
- Sovita, I., & Hayati, A. R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan yang diberikan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), 188–197.
- WijayanI, I. G. A. M. S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 101–141.